



P U T U S A N

No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: HERBY MUZTAN CIRU
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	: 30 Tahun/19 September 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Walang Dalam No. 14 RT. 002 RW. 12 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017.
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum POSBAKUM
Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1438/Pid.Sus / 2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 08 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1438/Pen.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 08 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-879/JKTUT/11/2017, yang dibacakan pada persidangan hari SELASA, tanggal 30 JANUARI 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERBY MUZTAN CIROU**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERBY MUZTAN CIROU** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal / shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,30 gram atau berat netto seluruhnya 0,0748 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0473 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Hal.2 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia, terdakwa HERBY MUZTAN CIROU pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Jalan Walang Dalam RT. 002 RW. 012 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jalan Walang Dalam RT. 002 RW. 012 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 22.00 WIB anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi SISYONO PROJO ATMINTO, saksi SARDO SILABAN dan saksi ADE ADYTIA, SH (selanjutnya disebut para saksi) menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat tersebut diatas akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 0,30 gram selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengurusan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan oleh Sdr. SAIPUL (belum tertangkap) sebagai upah terdakwa menemani Sdr. SAIPUL membeli narkotika kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di Jalan KH. Agus Salim Bekasi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira jam 17.30 Wib, dimana setelah terdakwa selesai menemani Sdr. SAIPUL membeli narkotika tersebut lalu sebagian narkotika diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh terdakwa namun belum sempat dikonsumsi, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa terdakwa membeli, menerima narkotika jenis kristal/sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-175 AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba tanggal

Hal.3 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2017 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi masing-masing kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0748 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0473 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa HERBY MUZTAN CIROU pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Jalan Walang Dalam RT. 002 RW. 012 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jalan Walang Dalam RT. 002 RW. 012 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 22.00 WIB anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi SISYONO PROJO ATMINTO, saksi SARDO SILABAN dan saksi ADE ADYTIA, SH (selanjutnya disebut para saksi) menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat tersebut diatas akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 0,30 gram selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengsutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa,

Hal.4 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-175 AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Oktober 2017 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi masing-masing kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0748 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0473 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menguraikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

SISYONO PROJO ATMINTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Walang Dalam RT/RW 002/012 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang menerangkan bahwa Jalan Walang Dalam RT/RW 002/012 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara sering dijadikan penyalahgunaan narkotika, dan atas informasi tersebut saksi melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal / shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,30 gram;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa diketahui narkotika tersebut Terdakwa miliki sebagai upah yang diberikan oleh

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama SAIPUL karena telah mengantarkan narkoba kepada pemesan yang biasa memesan kepada SAIPUL;

- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **SARDO SILABAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Walang Dalam RT/RW 002/012 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang menerangkan bahwa Jalan Walang Dalam RT/RW 002/012 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara sering dijadikan penyalahgunaan narkoba, dan atas informasi tersebut saksi melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal / shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,30 gram;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa diketahui narkoba tersebut Terdakwa miliki sebagai upah yang diberikan oleh seseorang yang bernama SAIPUL karena telah mengantarkan narkoba kepada pemesan yang biasa memesan kepada SAIPUL;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Walang Dalam RT/RW 002/012 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal / shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,30 gram;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa miliki sebagai upah yang diberikan oleh seseorang yang bernama SAIPUL karena telah mengantarkan narkoba kepada pemesan yang biasa memesan kepada SAIPUL;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal / shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,30 gram atau berat netto seluruhnya 0,0748 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0473 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Hal.7 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Walang Dalam RT/RW 002/012 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal / shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,30 gram yang diakui oleh Terdakwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa miliki sebagai upah yang diberikan oleh seseorang yang bernama SAIPUL karena telah mengantarkan narkoba kepada pemesan yang biasa memesan kepada SAIPUL;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-175 AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Oktober 2017 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi masing-masing kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0748 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0473 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; Atau

Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal.8 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa HERBY MUZTAN CIROU sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai

Hal.9 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu, tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Walang Dalam RT/RW 002/012 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal / shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,30 gram milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika yang disita dari dirinya adalah merupakan upah yang ia terima dari SAIPUL untuk mengantarkan narkotika kepada pemesan yang biasa memesan kepada SAIPUL;

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-175 AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Oktober 2017 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi masing-masing kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0748 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0473 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan

Hal.10 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



menjual atau perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa : 2 (dua) *bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal / shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,30 gram atau berat netto seluruhnya 0,0748 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0473 gram*, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal.11 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERBY MUZTAN CIROU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar*

Hal.12 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal / shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,30 gram atau berat netto seluruhnya 0,0748 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0473 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **SELASA**, tanggal **13 FEBRUARI 2018**, oleh **AGUS DARWANTA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **PINTA ULI Br TARIGAN, S.H.**, dan **TAUFAN MANDALA, S.H.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISNAENI BUDI ASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **HERI PRIHARIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PINTA ULI Br TARIGAN, S.H.,

AGUS DARWANTA, S.H.,

TAUFAN MANDALA, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Hal.13 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



ISNAENI BUDI ASTUTI, S.H.,

Hal.14 dari 13 hal. Putusan No.1438/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)